

PENGARUH KREDIT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA BPR MUSTAQIM CABANG BIREUEN

Zalikha^{1*)}

¹ Dosen Manajemen FEB Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

*) email: zalikha.se82@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the effect of credit on the improvement of the welfare of the community at BPR Mustaqim Branch Bireuen. The variables tested include credit (X) as independent variables and community welfare (Y) as dependent variable. The population in this study are customers who take credit loans in BPR Mustaqim Bireuen Branch. While the sample amounted to 27 people. Sampling is done by incidental sampling technique is a technique used for sampling based on coincidence, meaning that anyone who meets the researcher can be used as a sample. Data collection through observation, and distribution of questionnaires. data analysis using simple linear regression method, hypothesis testing and coefficient of determination test. The result of the research through simple linear regression test showed positive correlation from independent variable (credit) to dependent variable (welfare of society), with regression equation $Y = 33,735 + 4,153X$. Partially, the value of t -count for credit variable (X) is 3.599 and t -table is 2.060, so t count > t -table (3,599 > 2,060), this means that there is a credit effect to the improvement of public welfare in BPR Mustaqim Branch Bireuen. The coefficient of determination (R^2) in this research is 0.414 means that 41.4% of the changes in the dependent variable are influenced by the independent variable, while the rest 58.6% is influenced by other variables outside this research.

Keywords: Credit, prosperity, Society

1. Pendahuluan

Dewasa ini, banyak pelaku usaha yang mengalami keterbatasan modal atau sulitnya mengakses sumber permodalan. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi adalah sulitnya memperoleh sumber modal dari lembaga keuangan, khususnya bank. Umumnya, pelaku usaha tidak memiliki laporan keuangan yang jelas, artinya laporan keuangan tersebut tidak secara sistematis dan rinci memuat tentang aktivitas usaha, sehingga sulit untuk mendapatkan kredit dari bank yang mengharuskan adanya laporan keuangan. Selain itu, tidak memiliki agunan yang bisa meyakinkan pihak perbankan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Akibatnya, tidak sedikit UMKM yang awalnya telah mampu membangun usahanya dengan baik, tetapi karena terkendala dana atau modal menyebabkan usahanya tidak bisa berkembang.

Dalam memandang permasalahan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Faktanya, telah banyak lembaga keuangan bank maupun non bank yang menawarkan kredit modal kerja bagi para pelaku usaha, dengan tingkat suku bunga bersaing dan prosedur yang mudah. Lembaga keuangan atau sektor perbankan yang dimaksudkan pemerintah dalam deregulasi tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dianggap sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu memberikan jasa layanan keuangan bagi masyarakat pedesaan. BPR umumnya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit pada masyarakat. Pada lembaga keuangan mikro, dapat menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil dipedesaan, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa.

Kebijakan Pemerintah untuk menjadikan BPR sebagai Bank Pedesaan dan membatasi BPR untuk

tidak beroperasi dengan menerapkan prinsip efisiensi secara penuh, sesungguhnya mengandung maksud yang baik dan membangun desa. BPR yang diarahkan khusus untuk melayani masyarakat dan memperhatikan aspek Efektivitas, diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian di daerah pedesaan yang diharapkan dapat mendukung pembangunan pedesaan. Pemerintah sebenarnya juga menggunakan instrument Bank umum untuk membantu perekonomian masyarakat desa, misalnya memberikan ketentuan bahwa bank umum harus menyalurkan 20% kredit dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK). Prinsip efisiensi tetap dijaga secara ketat oleh bank umum, akan tetapi upaya ini terkesan kurang fleksibel bagi rakyat kecil.

Kehadiran BPR melalui penyaluran kredit bagi masyarakat menengah kebawah yang umumnya berorientasi sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sangat penting, karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM. Sebagai pelaku usaha informal permasalahan permodalan merupakan hambatan dalam mengembangkan usahanya, permodalan berupa kredit dari lembaga perbankan seperti BPR menjadi sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Bila penyaluran kredit BPR yang diberikan kepada pelaku UMKM terus melemah, diprediksi upaya guna mendorong pertumbuhan ekonomi akan menjadi terhambat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim merupakan badan usaha milik pemerintah aceh dengan kepemilikan sahamnya 100%. Saat ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim menunjukkan komitmennya dalam membantu UMKM dan mendorong perekonomian masyarakat Aceh. Hal ini dibuktikan dengan laba yang dihasilkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim tahun 2017 lebih dari empat milliar. Sebagai badan usaha milik Pemerintah Aceh, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim selalu berkontribusi setiap tahunnya menyeter deviden ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen.

Masalah kekurangan modal kerja bagi pedagang kecil serta berbagai kasus yang merugikan akibat terbatasnya sumber tempat meminjam mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah yang dinilai sudah cukup berhasil dalam menyalurkan kredit didaerah pedesaan yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim yang ada di Kabupaten Bireuen. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim menjadi jawaban atas keterbatasan modal dalam dunia

usaha yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi dan budaya dimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim itu berada, pembentukan lembaga kredit formal ini berperan serta dalam mengembangkan usaha pedagang kecil karena persyaratan yang mudah, prosedur sederhana, pencairan kredit yang tepat, lokasi dekat serta biaya yang relatif ringan diharapkan dengan terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim dapat mengatasi permasalahan tambahan modal kerja, sehingga memperlancar usaha yang selanjutnya meningkatkan produktivitas kerja dari pedagang kecil akan terus berkembang..

2. Landasan Teoritis

a. Bank

Menurut Sinungan, (2006:32) bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai financial intermediary atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Karena demikian eratnya kaitan antara bank dan uang, maka bank disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (to receive deposits) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Kemudian uang tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit (to make loans). Menurut Dendawijaya (2005:53-58) sumber dana bank dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut

1. Dana Sendiri (Dana Pihak Pertama)

Dana yang berasal dari para pemegang saham atau pemilik bank. Dana sendiri terdiri dari sebagai berikut.

a) Modal yang Disetor

Modal yang disetor yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada waktu bank berdiri. Bank mencari tambahan modal untuk mencapai ketentuan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*) dengan cara melakukan penjualan saham (*go public*).

b) Cadangan-Cadangan

Cadangan-cadangan adalah sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko dikemudian hari.

c) Laba yang Ditahan

Laba yang ditahan adalah bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal bank.

2. Dana Pinjaman (Dana Pihak Kedua)

Dana yang berasal dari pihak luar yang terdiri dari sebagai berikut.

 - a) Pinjaman Bank Lain (*interbank call money*)

Pinjaman dari bank lain adalah pinjaman yang berasal dari bank lain di dalam negeri yang diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan bank, misalnya untuk menutup kewajiban kliring.
 - b) Pinjaman Bank atau Lembaga Keuangan Di Luar Negeri

Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri adalah pinjaman dalam jangka menengah yang realisasinya harus melalui persetujuan BI yang bertindak sebagai pengawas kredit luar negeri (PKLN).
 - c) Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman dari LKBB biasanya berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo.
 - d) Pinjaman Bank Indonesia

Pinjaman dari Bank Indonesia adalah pinjaman yang diberikan oleh BI sesuai dengan syarat dan kewajiban yang berlaku.
 3. Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga)

Yakni dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat dihimpun dalam bentuk giro, deposito, tabungan.

 - a) Giro (*Demand Deposits*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
 - b) Deposito (*Time Deposits*)

Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan sebelumnya.
 - c) Tabungan (*Savings*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank.
- b. Bank Perkreditan Rakyat
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan,

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Menurut Nopirin, (2010:45) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Menurut Kasmir, (2008:78) Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank desa yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan.

c. Kredit

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita perhatikan neraca Pegadaian, akan terlihat bahwa sisi aktiva Pegadaian akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila kita mengamati sisi pendapatan Pegadaian akan kita temui bahwa pendapatan terbesar Pegadaian adalah dari pendapatan bunga dan proporsi kredit. Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa aktivitas perbankan yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan.

Perkreditan adalah antara si pemberi dan si penerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang. Menurut Simorangkir, (2011:100) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian kredit adalah sebagai berikut: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

d. Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktiknya terdapat banyak macam kredit yang disalurkan kepada penerima kredit. Adapun jenis-jenis atau macam-macam kredit yang disalurkan Menurut Ahmat (2005:39) dapat dibedakan antara lain:

1. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

- Menurut tujuan penggunaannya, kredit terdiri dari:
- a. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
 - b. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan) baik kredit investasi, kredit modal kerja ataupun kredit likuiditas.
2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialhkan haknya
Jenis kredit ini terdiri dari :
- a. Kredit dalam bentuk uang (*money credit*).
 - b. Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*).
3. Kredit ditinjau dari cara penguangannya (tunai atau tidak tunai)
Jenis kredit ini terdiri dari :
- a. Kredit tunai (*cash credit*), yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan cara pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditandatangani.
 - b. Kredit bukan tunai (*non-cash credit*), yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu sesuai dengan yang dipersyaratkan.
 - c. *Letter of Credit (L/C)*, adalah surat yang dikeluarkan oleh bank (*opening bank*) atas permintaan pembeli (*importir*) untuk diteruskan kepada penjual (*eksportir*) melalui bank koresponden (bank di negara eksportir) sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual, atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.
4. Kredit menurut jangka waktunya
Menurut jangka waktunya kredit dapat dibagi menjadi :
- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
 - b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali
Menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali, kredit dibedakan menjadi :
- a. Kredit sekaligus (*aflopend credit*) yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur.
 - b. Kredit rekening koran (kredit R/K), yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan, ke dalam rekening koran/rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah-bukuan lainnya.
 - c. Kredit bertahap, yaitu kredit yang cara penarikannya atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2,3,4, kali tahapan.
 - d. Kredit berulang (*revolving credit*), yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu tertentu.
 - e. Kredit per-transaksi (*selfiquidating credit*), yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.
6. Kredit menurut sektor ekonominya
Menurut sektor ekonominya, kredit terdiri dari:
- a. Kredit untuk sektor pertanian, yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian.
 - b. Kredit untuk sektor pertambangan, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha pengalihan dan pengumpulan bahan-bahan tambang.
 - c. Kredit untuk sektor perindustrian/*manufacturing* yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (transformasi).
 - d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun untuk tujuan komersil.
 - e. Kredit untuk sektor konstruksi, yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya dan sebagainya.
 - f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak, meliputi pula usaha rumah makan, penginapan dan hotel.

- g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat sungai, laut dan udara.
 - h. Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi/*advokat*/pengacara, notaris, akuntan, insinyur, *leasing company*, lembaga keuangan bukan bank, asuransi dan sebagainya.
 - i. Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan, serta jasa-jasa pengarang, pelukis, musikus dan sebagainya. Termasuk didalamnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, dan juga bengkel.
7. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya
 - a. Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*), yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja. Biasa terjadi antar sesama pengusaha, atau diantara teman, keluarga, famili.
 - b. Kredit dengan memakai jaminan/agunan (*secured loan*), yaitu kredit yang memiliki jaminan antara lain jaminan perorangan (*personal securities*), yaitu orang/pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab. Jaminan yang lain adalah benda yang bersifat berwujud (*tangible*), baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Jaminan yang lain adalah benda yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), misalnya promes, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.
 8. Kredit menurut organisasi pemberinya
 - a. Kredit yang terorganisir (*organized credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.
 - b. Kredit yang tidak terorganisir (*unorganized credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi. Banyak diantara kredit ini merupakan kredit niaga (*mercantile/merchants credit*) diantara para pengusaha.
 9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya (*instrument credit*)

Yang dimaksud dengan alat pembuktian ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti tentang adanya ikatan kredit antara kreditur dengan debitur atau pengakuan adanya utang dari pihak debitur. Alat pembuktian kredit ini terdiri atas:

 - a. Kredit secara lisan, yaitu kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata. Dengan demikian hal-hal yang menyangkut permintaan kredit serta pembayarannya kembali dikemukakan secara lisan, baik disaksikan orang lain atau tidak.
 - b. Kredit secara pencatatan, yaitu transaksi kredit dicatat dalam pembukuan/administrasi masing-masing pihak baik oleh kreditur ataupun oleh debitur.
 - c. Kredit dengan perjanjian tertulis, yaitu hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur.
 10. Kredit menurut sumber dananya
 - a. Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat, yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari golongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan, baik berupa *saving deposit* (tabungan), *time deposit* (deposito), maupun *certificate of deposit* (sertifikat deposito).
 - b. Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar yang telah ada, sehingga terdapat pertambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.
 11. Kredit menurut negara pemberinya
 - a. Kredit dalam negeri (*domestic credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur didalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnyapun berasal dari dalam negeri yang sama.
 - b. Kredit luar negeri (*foreign credit/off share loan*), yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta negara lain).
 12. Kredit menurut kualitas dan kolektibilitasnya

Menurut kualitas atau kolektibilitasnya, kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

 - a. Kredit Lancar (L)
 - b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)
 - c. Kredit Kurang Lancar (KL)
 - d. Kredit Diragukan (D)
 - e. Kredit macet (M)

13. Kredit menurut status subyek hukum debiturnya
Menurut status subyek hukum debiturnya, kredit terdiri dari:
 - a. Kredit untuk golongan penduduk (*resident*), yaitu kredit yang diberikan kepada penduduk Indonesia, baik kepada perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga, maupun perusahaan yang berdomisili di Indonesia.
 - b. Kredit untuk golongan bukan penduduk (*non resident*), yaitu kredit yang diberikan kepada bukan penduduk Indonesia, baik kepada perorangan, badan, lembaga serta perusahaan yang berdomisili di Indonesia.
14. Kredit yang pemberinya melebihi satu bank (*kredit sindikasi/syndication loan*)
Kredit sindikasi ini adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih dengan pembagian resiko dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepersertaan (*sharing*) masing-masing anggota sindikasi.
15. Kredit menurut ukuran besar kecilnya debitur
Jenis kredit ini terdiri dari:
 - a. Kredit usaha kecil dan menengah (UKM).
Dalam kelompok ini termasuk juga kredit untuk koperasi sehingga sering disebut kredit usaha kecil, koperasi dan menengah (UKKM).

Kredit korporasi, yaitu kredit dengan jumlah besar dan diperuntukkan bagi debitur-debitur korporasi (perusahaan besar).

3. Metodologi penelitian

a. Metode yang digunakan

Penelitian ini sifatnya deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah segala sesuatu yang akan dijadikan subjek penelitian dengan memiliki sifat dan karakteristik yang sama (Arikunto, 2010:133). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang mengambil pinjaman kredit di BPR Mustaqim Cabang Bireuen yang berjumlah 265 orang.

Dengan demikian karena subjek lebih dari 100, maka penulis mengambil objek 10% dari jumlah

subjek, yaitu 10% dari jumlah subjek yaitu $10\% \times 265 = 26,5$ digenapkan menjadi 27 orang.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penelitian dapat dilakukan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kredit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada BPR Mustaqim Cabang Bireuen. Regresi sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Maka hasil olah data dengan Program SPSS, diperoleh sebagai berikut:

Dari hasil analisis pengujian hipotesis menemukan bahwa terdapat pengaruh kredit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada BPR Mustaqim Cabang Bireuen. Ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis pengujian secara parsial (Uji t), maka diperoleh nilai t-hitung untuk variabel kredit sebesar 3,599 dan t-tabel sebesar 2,060, jadi t-hitung > t-tabel ($3,599 > 2,060$).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friska (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan kredit simpan pinjam terhadap pendapatan koperasi pada KP-RI Abdi Wiyata periode 2009 – 2013, hal ini menunjukkan semakin besar kredit yang diberikan kepada anggota akan mempengaruhi besarnya pendapatan koperasi.

Ini juga sejalan dengan hasil penelitian Nurfitriyah (2007) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian kredit BPR-BKK memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil, terbukti nilai t-hitung ($3,158 > t\text{-tabel } (1,960)$). Begitu juga pemberian kredit dari BPR-BKK memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha pedagang kecil di Kecamatan Trucuk, Klaten, terbukti bahwa nilai t-hitung ($3,435 > t\text{-tabel } (1,960)$).

Berdasarkan hasil analisis out put SPSS diperoleh nilai koefisien korelasi ($R = 0,519$) yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 51,9%. Artinya: kredit mempunyai hubungan dengan Kesejahteraan Masyarakat sebesar 51,9%. Sedangkan koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini sebesar 0,414 artinya bahwa sebesar 41,4% perubahan-perubahan dalam variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan selebihnya 58,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil perhitungan persamaan regresi linier sederhana $Y = 33,735 + 4,153X$, menunjukkan bahwa variabel kredit berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada BPR Mustaqim Cabang Bireuen. Yang artinya setiap peningkatan kredit sebesar satu persen, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 4,153%.
- 2) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel kredit (X) sebesar 3,599 dan t-tabel sebesar 2,060, jadi t-hitung > t-tabel (3,599 > 2,060), ini berarti bahwa terdapat pengaruh kredit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada BPR Mustaqim Cabang Bireuen.
- 3) Berdasarkan hasil nilai koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini sebesar 0,414 artinya bahwa sebesar 41,4% perubahan-perubahan dalam variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan selebihnya 58,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Athoillah, Anton. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. BPS. Jakarta.
- Dendawijaya. (2005). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Friska Salindri Pratiwi. (2014). Pengaruh Kredit Simpan Pinjam Terhadap Pendapatan Koperasi Pada KP-RI Abdi Wiyata Periode 2009 – 2013. *Jurnal. Akuntansi FEB Universitas Dian Nuswantoro*.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Henny, Mahmudah. (2015). Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Laren Terhadap Peningkatan Keuntungan Usaha Mikro (Kecil) Di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekbis Vol. XIII No. 1 Edisi Maret 2015*.
- Hermansyah, SH.M.Hum. (2011), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Himawan Arifianto. (2015). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). *Jurnal. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang*.
- Kasmir. (2008). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kesuma, Rahmadewi. (2014). Analisis Pengelolaan Kredit Untuk Meningkatkan Likuiditas Dan Profitabilitas (Studi Pada PT. BPR Wlingi Pahala Pakto). *Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang*.
- Malisa, (2010). *Kesejahteraan Keluarga untuk Penargetan Kemiskinan: Hasil Uji Coba. Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nopirin. (2010). *Ekonomi Moneter Buku I*. Edisi Ke 4. Yogyakarta: BPFE.
- Nurfitriyah Dwi Astuti. (2007). Pengaruh Kredit Bank Perkreditan Rakyat, Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Perkembangan Usaha Pedagang Kecil Di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta*.